



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REZKI ANTONI S
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 638389

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 337.500.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 568 m2/96 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 444 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.600.000

1. MOTOR, VESPA P 150 XE Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.296.613

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 517.396.613

III. HUTANG Rp. 11.203.313

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 506.193.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.